



PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara cerai talak antara:

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, disebut **Pemohon**;

MELAWAN

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 189/Pdt.G/2014/PA.Pyb mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/10/VIII/2007, tertanggal 09 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;

Hal. 1 dari 10 Put. No189/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Lajang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sekitar 3 tahun; kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Lobung Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - I. Naupal (lk) umur 5 tahun;
 - II. Zahra Aqila (pr) umur 3 tahun; dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;



- d. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon pernah menikam Pundak Pemohon sampai luka;
- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering marah-marah kepada Pemohon akibat pemohon selalau cemburu sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pernah pisah rumah;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali;
10. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali Termohon tidak mau merubah sikapnya seperti poin 7 diatas;
11. Bahwa di akhir bulan April 2014 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. PP 19 tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 189/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal dan tanggal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, bahkan tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, dengan Nomor: 152/10/VIII/2007, tanggal 09 Juli 2007, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal telah diperlihatkan di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di .Kelurahan Tapus., Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
2. , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di .Kelurahan Tapus., Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti



bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti Pemohon bernama dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangannya apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya mengenai mengenai telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan yang pertengkaran itu berlanjut dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada khabar beritanya serta tidak pernah pulang dan bahkan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له لاحق

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";-----

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut :

بالبينة اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز فان

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";-----

3. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

ن باحسا تسريح وا بمعروف فامسك مرتان الطلاق

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 10 Put. No189/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hakasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1) Naufal, laki-laki, umur 5 tahun, 2) Zahra Aqila, perempuan umur 3 tahun.
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah Termohon dan menyerahkan kedua hak asuh anak tersebut kepada Termohon sebagaimana dalam diktum amar putusan ini poin I angka 3 (tiga) dan 4 (empat).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) Naufal, laki-laki, umur 5 tahun, 2) Zahra Aqila, perempuan umur 3 tahun setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sebagaimana dalam diktum ini poin II angka 2 (dua) dan 3 (tiga);
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1436 H, oleh kami Bukhari, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nongliasma,S.Ag.,MH dan M. Syarif, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Bukhari, SH

Hakim Anggota I,

Nongliasma,S.Ag.,MH

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Put. No189/Pdt.G/2014/PA.Pyb.



M. Syarif, SHI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	791.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)